



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN KEBON BARU**

**IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIP)  
( DI FASILITAS KESEHATAN )**

NOMOR 4/B.16a/31.74.01.1004.32.SPU-3/4/TM.09.74/e/2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Baru memberikan Surat Izin Perawat kepada :

**UJANG DADEN IRAWAN,**

Tempat / Tanggal Lahir : CIANJUR / 01 FEBRUARI 1990  
Alamat Rumah : Kp. Cihonje RT/RW: 003/005, KUBANG, SUKARESMI, KABUPATEN CIANJUR, JAWA BARAT, KODE POS 43253  
Nomor STR : 1301512234616703

Untuk bekerja sebagai Perawat di:  
Nama Tempat Praktik : Puskesmas Kelurahan Kebon Baru  
Alamat : Jl. Asem Baris II No.03 RT/RW: 009/005, Kebon Baru, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kode Pos 12830  
Waktu Praktik : Hari Praktik : Senin - Kamis Jam Praktik : 8:00 S/D 16:00 WIB  
: Hari Praktik : Jumat Jam Praktik : 8:00 S/D 16:30 WIB

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 01 Februari 2028 (*sesuai pemberlakuan STR*)



Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 11 April 2023  
  
KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN  
MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN KEBON BARU

DANI ARSANTO  
NIP. 197803292010011016

Tembusan:  
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

\*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

**\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**